



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN ANGSANA
DENGAN
IKATAN KEPALA DESA KECAMATAN ANGSANA**

Nomor : 057/KP.00/K.BT-02-07/8/2024

Nomor : 003/IKADES.07/VIII/2024

**T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jojon Sulaeman
Jabatan : Ketua
Intansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jl. Raya Panimbang KM.10 Kp.Babakan Karet RT/RW 001/004
Desa Angsana

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Enung Nurjaya
Jabatan : Ketua IKADES Kecamatan Angsana
Intansi : Kepala Desa Kramatmanik
Alamat : Kp. Talangtang Desa Kramatmanik

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Kepala Desa** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **Kepala Desa** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

**Pasal 2
KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi pemilihan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **Kepala Desa**

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **Aparatur Sipil Negara** dengan cara sebagai berikut:

1. **Ikatan Kepala Desa Kecamatan Angsana** akan menjaga netralitas **Kepala Desa** di wilayah Kecamatan Angsana agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Ikatan Kepala Desa** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **Kepala Desa** di wilayah Kecamatan Angsana;
3. **Ikatan Kepala Desa Kecamatan Angsana** akan menindak tegas **Kepala Desa** di wilayah Kecamatan Angsana yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **Ikatan Kepala Desa Kecamatan Angsana** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** jika didapati **Kepala Desa** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Angsana


Jajan Sulgeman

PIHAK KEDUA
Ikatan Kepala Desa
Kecamatan Angsana


Enung Nurjaya